



Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang

Gery Ibnu Wiratama, Eka Juarsa*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 20/8/2022
Revised : 8/12/2022
Published : 21/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2
No. : 2
Halaman : 95-100
Terbitan : **Desember 2022**

ABSTRAK

Angka kriminalitas di Indonesia khususnya Kota Padang sangat tinggi, apalagi angka tersebut melonjak setelah adanya Pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaannya, kepolisian daerah Kota Padang melakukan banyak hal untuk mengurangi salah satu jenis kriminal yang sedang marak terjadi di kalangan masyarakat yaitu pungutan liar. Dengan penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui mengenai penegakan hukum kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar pada masa pandemi di kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hak upah. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berhubungan dengan pungutan liar yang di lakukan Masyarakat Ditengah pandemi Covid-19. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Kota Padang dalam menangani kasus pungutan liar yang semakin melonjak ditengah Pandemi Covid-19 sudah maksimal, namun kendala yang didapatkan juga sangat banyak. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dirasa kurang kooperatif dalam usaha kepolisian untuk mengurangi kasus pungutan liar ditengah Pandemi Covid-19.

Kata Kunci : Pungutan Liar; Penegakan Hukum; Covid-19

ABSTRACT

The crime rate in Indonesia, especially the city of Padang is very high, especially since the number has soared after the Covid-19 pandemic. In its implementation, the Padang City regional police have done many things to reduce one type of crime that is currently rife among the public, namely extortion. With this research, of course, the aim is to find out about police law enforcement in dealing with illegal levies during a pandemic in the city of Padang. The research method used is normative juridical with analytical descriptive research specifications. Sources of primary and secondary legal data are based on statutory regulations and books relating to the protection of the right to wages. The tertiary legal material in this study relates to illegal levies being carried out by the community amid the Covid-19 pandemic. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that the law enforcement carried out by the Padang City Police in dealing with cases of illegal levies which are increasing in the midst of the Covid-19 Pandemic has been maximized, but there are also many obstacles. In practice, the community feels less cooperative in the police's efforts to reduce cases of extortion amid the Covid-19 pandemic.

Keywords : Extortion; Law Enforcement; Covid-19

A. Pendahuluan

Negara bertanggung jawab melindungi setiap warga negara, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur tersebut, pemerintah telah melaksanakan program pembangunan di segala bidang termasuk dalam bidang hukum.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*) (Pramesti & Arthanaya, 2021). Tetapi dalam aplikasinya tidak mencerminkan sebagai negara hukum, bahkan banyak tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi (Ediwarman, 2012). Salah satu fungsi hukum hadir kedalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai *social engineering* yang berarti hukum adalah alat yang digunakan oleh *agent of change* (pelopor perubahan) dalam kehidupan bermasyarakat dan di berikan kepercayaan agar dapat mengubah masyarakat seperti yang dicita-citakan (Angraeni, 2021). Selain Pancasila, terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang juga mengatur kehidupan manusia. Dalam pelaksanaannya banyak perilaku manusia yang menyimpang dari hukum yang telah diberlakukan. Salah satu perilaku menyimpang yang sering dilakukan oleh manusia adalah melakukan tindak kriminal dengan berbagai macam cara dikarenakan banyak faktor. Namun dalam pelaksanaannya, hukum telah mengatur sekecil atau sebesar apapun yang manusia lakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup yang harmonis. “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu” kalimat tersebut adalah bunyi dari Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada intinya sama dengan amanat Undang Undang Dasar Republik Indonesia (Undang – Undang Dasar Tahun 1945) Pasal 28 g ayat 1. Dalam negara hukum diisyaratkan adanya perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana HAM merupakan syarat utama dan normatif dalam negara hukum yang melekat pada setiap warga Negara Republik Indonesia (Muhammad Frydo Athala Permadi & Eka Juarsa, 2022).

Maraknya kasus kriminal di Indonesia tidak dapat dipungkiri lagi sangat beragam. Banyak Faktor yang manusia lakukan saat melakukan aktivitas kriminal. Salah satu contoh faktor angka kriminalitas di Indonesia tinggi adalah angka kemiskinan yang tinggi dan perbedaan status sosial dalam masyarakat yang menjadi faktor pembedanya. Ditengah maraknya aktivitas kriminal, Indonesia juga dilanda oleh sebuah pandemi Covid-19 pada tahun 2019 yang membuat lebih terpuruknya masyarakat Indonesia menghadapi perekonomian di negara ini.

Fenomena premanisme di Indonesia mulai berkembang ketika perekonomian yang dihadapi oleh banyak individu semakin sulit, sehingga pemenuhan kebutuhan tidak dapat dipenuhi. Perilaku premanisme ini merupakan salah satu bentuk dari sikap mental masyarakat yang kurang siap dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi di lingkungannya (Rahmawati, 2002). “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu” kalimat tersebut merupakan bunyi dari pasal 30 undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang pada intinya sama dengan amanat undang undang dasar republik Indonesia (UUD 1945) Pasal 28 g ayat 1 Guna memberi jaminan kepada manusia (masyarakat Indonesia) atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan.

Polisi berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), di samping itu Polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Kemandirian polisi sangat diperlukan terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum (Danendra, 2012). Kepolisian dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat memiliki andil yang sangat besar dalam upaya penanggulangan aksi premanisme. Peran kepolisian sebagai panji masyarakat tentu bisa mengambil tindakan yang tepat dalam menyasiasi aksi-aksi premanisme di lingkungan masyarakat. Kepolisian berkewajiban mengedepankan prinsip pembinaan terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar di Kota Padang, hal ini dilakukan karena adanya kebiasaan masyarakat yang beranggapan meminta-minta dengan tidak sah itu bukanlah kejahatan. Untuk dapat dijatuhi pidana perlu adanya kesalahan pelaku (Moeljatno, 2002). Aparat kepolisian di Kota Padang, dalam hal ini Polresta Padang, perlu melakukan proses pembinaan kepada para pelaku dengan memberikan pemahaman bahwa melakukan

pemalakan atau pungutan liar adalah suatu tindak pidana dengan ancaman penjara apalagi jika disertai dengan pemukulan. Menurut Yudadibrata (2018), pungutan liar (pungli) merupakan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Berbagai upaya telah dilakukan pihak Polresta Padang dalam rangka menanggulangi kegiatan premanisme yang melakukan aksi tindak pidana pungutan liar. Hukum pidana umum atau hukum pidana biasa ini juga disebut sebagai hukum pidana nasional (Chazawi, 2002).

Upaya-upaya penanggulangan yang telah dilakukan pihak Polresta dan jajaran terkait antara lain adalah dengan melakukan patroli secara rutin dan razia terhadap aksi premanisme yang melakukan tindak pidana pungli serta aksi-aksi lainnya. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli) (Ramadhani, 2017). Polresta Padang sangat dibutuhkan dalam upaya memberantas aksi premanisme tersebut. Dengan ini Polresta Padang berpedoman kepada pelaksanaan Polri yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. penanggulangan yang telah dilakukan pihak Polresta dan jajaran terkait antara lain adalah dengan melakukan patroli secara rutin dan razia terhadap aksi premanisme yang melakukan tindak pidana pungli serta aksi-aksi lainnya. Polresta Padang sangat dibutuhkan dalam upaya memberantas aksi premanisme tersebut. Dengan ini Polresta Padang berpedoman kepada pelaksanaan Polri yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana penegakan hukum terhadap praktek pungli di masa pandemi di Kota Padang dihubungkan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia? dan Bagaimana kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani pungutan liar saat pandemi Covid-19 di wilayah Kota Padang?

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas, maka dalam penelitian ini bertujuan sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap praktek pungli pada masa pandemi di Kota Padang dihubungkan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) Untuk mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani pungutan liar saat pandemi Covid-19 di wilayah Kota Padang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini digolongkan sebagai *legal research* yang bersifat eksplanatif, maka pendekatan metode yang digunakan adalah yang bersifat yuridis normatif, yakni berupa penemuan dan menganalisis kesesuaian antara paradigma hukum, asas-asas dan dasar falsafah hukum positif dengan realitasnya.

C. Hasil dan Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pungli di Masa Pandemi di Kota Padang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002

Hasil penelitian penulis berdasarkan wawancara dengan Robby Fitrio yang merupakan Basatreskrim Polresta Kota Padang menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan Kepolisian Kota Padang berdasarkan Undang undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai penegak hukum melayani dan mengayomi serta melindungi masyarakat. Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedari dulu melekat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat yaitu dengan 2 cara yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Upaya preventif adalah upaya pencegahan masalah berupa tindakan pengendalian sosial untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Pihak Polresta Padang telah mengadakan upaya preventif dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum berupa penyampaian atau himbauan kepada masyarakat dengan cara informal hingga dapat terciptanya sikap dan perilaku masyarakat yang sadar akan hukum sekaligus dapat mematuhi dan mentaatinya.

Upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan, penanggulangan yang dilakukan

dengan berbagai cara untuk melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap para preman pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Robby Fitrio Basatreskrim Polresta Padang menjelaskan bahwa kepolisian sudah memberi pengarahan kepada masyarakat berupa sosialisasi tentang lapangan pekerjaan sehingga masyarakat seharusnya dapat mengambil langkah yang lebih benar dalam mencari nafkah dan tidak melakukan cara instan yaitu melakukan pungli. Konsep sosialisasi bertujuan untuk mengarahkan kepada pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan agar masyarakat mengerti akan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengerti juga hak-hak mereka.

Sosialisasi yang dilakukan Polresta Kota Padang dalam upaya menanggulangi pungutan liar yaitu dengan menyisir wilayah-wilayah yang rawan biasa terjadinya pungutan liar, lalu memasang spanduk himbauan untuk tidak melakukan tindakan pungli. Selain itu pihak kepolisian juga bekerja sama dengan pihak Satpol PP untuk membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat berupa peneguran di tempat yang rawan terjadinya pungutan liar, contohnya seperti tempat wisata yang sering diberlakukannya parkir liar, pengamen yang memaksa agar diberi uang, dan pak ogah yang di setiap lampu merah meminta uang yang tidak ada kejelasannya.

Kendala yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Menangani Pungutan Liar Saat Pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Padang

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah sejatinya mempunyai fungsi dalam menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Hal ini dimuat dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Berdasarkan fungsi pemerintah yang dijelaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, salah satu fungsinya yaitu melaksanakan pengawasan. Pengawasan merupakan arti dari kata “awas” yang berarti penilikan dan penjagaan. Makna pengawasan juga tidak terlalu sulit dipahami oleh masyarakat. Pengawasan ketenagakerjaan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan sebenarnya dijelaskan melalui berbagai macam undang-undang serta peraturan yang lain. salah satunya dijelaskan di Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang pengawasan kerja.

Pengawasan ketenagakerjaan adalah bagian penting dari sistem administrasi ketenagakerjaan yang menjalankan fungsi mendasar dari penegakan hukum ketenagakerjaan dan kepatuhan yang efektif. Pengawasan ketenagakerjaan berfungsi untuk memastikan keadilan di tempat kerja dan membantu mendorong pembangunan ekonomi nasional. Intinya, lembaga pengawasan ketenagakerjaan memiliki dua sifat. Di satu sisi mengawasi penegakan ketentuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak pekerja. Di sisi lain, pengawasan ketenagakerjaan memberikan informasi dan saran teknis mengenai cara-cara penerapan peraturan perundang-undangan dan pencegahan agar ketidakpatuhan tidak berulang.

Pengawasan diperlukan agar terhindarnya perbuatan salah dan apabila terjadi kesalahan kemudian diupayakan memperbaiki agar sesuai dengan tujuannya. Hal ini perlu diperhatikan oleh semua pihak agar seseorang dapat terhindar dari kesalahan yang sama dan mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar.

Pada saat merebaknya virus covid-19 yang mengakibatkan perselisihan di antara pekerja dan pengusaha, pemerintah hadir dalam melaksanakan fungsinya yaitu melakukan pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang bertujuan kepada lingkup ketenagakerjaan sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Presiden No.21 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Dalam Pasal 3 Keputusan Presiden No.21 Tahun 2020 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja pengawasan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota. Dengan penjelasan pasal tersebut sudah jelas bahwa yang memiliki wewenang pengawasan ketenagakerjaan dalam peristiwa karyawan dirumahkan Di PT.X Kota Jakarta adalah dinas ketenagakerjaan di Kota Jakarta tersebut.

Dilihat dari aspek pengawasan ketenagakerjaan, peristiwa wabah penyakit dan pandemi menjadikan seluruh kegiatan pengawasan ketenagakerjaan menjadi terhambat, baik menyangkut pembinaan, pemeriksaan,

pengujian dan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan termasuk penanganan kasus-kasus ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan adanya risiko penularan dari virus, seperti COVID-19. Sedangkan dampak bagi pekerja/buruh berupa potensi tertularnya COVID-19, penurunan upah, dirumahkan bahkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Selanjutnya bagi perusahaan berupa banyaknya tingkat ketidakhadiran pekerja/buruh, penurunan produksi, tertundanya penyerahan produk barang dan jasa, penurunan permintaan akan produk barang dan jasa oleh pengguna, peningkatan biaya kesehatan bagi pekerja/buruh bahkan ancaman kebangkrutan.

Apabila dilihat dari kasus yang terjadi di PT.X Kota Jakarta, bahwa perusahaan tidak memberikan upah terhadap pekerja yang dirumahkan. Selanjutnya pekerja pun menghubungi pihak Dinas Tenaga kerja, dan pihak Dinsaker pun memberi arahan kepada pekerja yang menghubungi untuk mengisi formulir pengaduan. Dari keterangan tersebut Kepala Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta Andri Yansayah membenarkan bahwa pelaporan ini berguna untuk mengetahui keadaan pekerja apakah pekerja sudah diperlakukan secara baik sesuai amanat Menteri Tenaga kerja lewat SE Menaker Nomor 3 Tahun 2020 tentang perlindungan kepada pekerja dan buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan Covid-19, Disnakertrans pun akan memeriksa kegiatan yang telah didata atau dilaporkan. Dari data tersebut akan dibagikan kartu prakerja yang dimana kartu prakerja ini merupakan salah satu program pemerintah di masa covid-19. Akan tetapi tidak ada kelanjutan yang jelas setelah pengaduan oleh pekerja PT.X Kota Jakarta tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya tegas dalam melakukan penegakan hukum (law enforcement). Seharusnya apabila mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan dalam pedoman tata cara pengawasan di masa pandemi, seharusnya instansi terkait yang telah diberikan kewenangan menindak lanjuti sesuai dengan SOP pengawasan sebagaimana mestinya. Hal tersebut ditujukan agar tidak ada pihak yang dirugikan dari pekerja maupun perusahaan dan juga memberi efek jera bagi perusahaan yang tidak memenuhi apa yang telah menjadi kewajibannya seperti dalam kasus di PT.X Kota Jakarta tersebut.

Selain dari bentuk pengawasan yang telah dijelaskan, pemerintah juga melakukan inisiasi dengan memberikan beberapa bantuan seperti diskon listrik, kartu prakerja, subsidi kuota pelajar, bantuan langsung tunai UMKM, bantuan subsidi upah, bansos, dan bantuan sembako yang bertujuan untuk meringankan beban pekerja yang terdampak dari virus covid-19.

D. Kesimpulan

Penegakan hukum oleh Kepolisian Kota Padang dilakukan dengan 2 cara. Secara preventif yaitu dengan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat dapat bekerja sama dengan aparat kepolisian dan Pemerintahan Kota Padang. Secara represif yaitu dilakukan rehabilitasi agar pelaku mendapat efek jera dan merubah perilaku serta memberi bekal agar pelaku pungli pada saat masa pandemi lebih kreatif dan terampil dalam berusaha untuk mencari pekerjaan. Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 yang menjelaskan tentang kepolisian negara Republik Indonesia yang di dalamnya mengatur keras tentang kejahatan Pungli di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian telah melakukan berbagai hal untuk menegakan keadilan sesama manusia dalam kasus Pungutan liar ini. Polresta Kota Padang mengalami beberapa kendala yang dihadapi saat menegakkan hukum dalam kasus Pungli ini, salah satunya adalah korban tidak segera melapor dan tidak adanya barang bukti sehingga banyaknya kasus pungutan liar tidak diketahui oleh pihak kepolisian.

Daftar Pustaka

- Angraeni, A. N. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Fishing di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 52–61. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.201>
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. RajaGrafindo Persada.
- Danendra, I. B. K. (2012). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1(4).

- Ediwarman. (2012). Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia. Dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia* (Vol. 8, Issue 1).
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muhammad Frydo Athala Permadi, & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 46–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.965>
- Pramesti, N. K. L. A. W., & Arthanaya, S. N. dan I. W. (2021). Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.3034.57-61>
- Rahmawati, L. (2002). Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio Kriminologi). *Jurnal Penelitian Hukum, Universitas Singaperbangsa, Jawa Barat*.
- Ramadhani, W. (2017). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik. Dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* (Vol. 12, Issue 2). <http://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/saber-pungli-program-pemerintah-sapu-bersih-pungli/>
- Yudadibrata, & Pitaloka, Y. (2018). Kebijakan Kriminal Terhadap Pungutan Liar. *JIAGANIS*, 3(2).